

## Analisis Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan *Buy Now Pay Later* dalam Konsep Konsumsi Menurut Muhammad Abdul Mannan

**Triyana**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[triyana@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:triyana@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Asnaini**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Miko Polindi**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[miko@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:miko@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menilai kesesuaian antara konsep konsumsi dengan perilaku konsumtif siswa yang menggunakan layanan *Buy Now Pay Later*. Penelitian lapangan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan dilakukan dari Juni 2023 hingga Maret 2024. Penelitian ini memfokuskan pada 14 mahasiswi dan 1 mahasiswa angkatan 2020 dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu sebagai informan utama. Guna mendapatkan data yang akurat dan tidak bias tentang fenomena di lapangan, metode pengumpulan data melibatkan dokumentasi, observasi langsung, dan wawancara. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengurangi, menyajikan, dan menarik kesimpulan untuk memahami apa yang dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* oleh mahasiswa memiliki dampak yang ganda. Di satu sisi, layanan *Buy Now Pay Later* memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memperoleh barang atau layanan tanpa menunggu ketersediaan dana. Di sisi lain, penggunaan berlebihan layanan ini dapat menjerumuskan mahasiswa ke dalam siklus utang, terutama bagi mereka yang kurang memiliki literasi finansial. Dampak negatif ini diperparah oleh perilaku konsumtif yang didorong oleh gratifikasi instan. Selain itu, perilaku konsumsi mahasiswa tersebut nyatanya seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip konsumsi seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas, yang semuanya menekankan pentingnya keseimbangan, tanggung jawab, dan pertimbangan etis dalam konsumsi.

### Kata Kunci

*Ekonomi Syariah, Muhammad Abdul Mannan, Layanan Buy Now Pay Later, Perilaku Konsumtif*

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan perubahan budaya konsumtif dalam masyarakat telah membawa dampak signifikan, terutama dalam cara mahasiswa berbelanja (Fadhilah & Abadi, 2023). Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan perdagangan *e-commerce* (Roliansyah et al., 2022). *E-commerce* telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dan layanan *Buy Now Pay Later* dianggap sebagai alat yang memudahkan

transaksi (NST, 2023). Fasilitas kredit ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau layanan dengan pembayaran yang ditunda, seringkali tanpa bunga atau biaya tambahan jika dibayar tepat waktu (Amelia et al., 2023). Namun, kisah seorang wanita dalam video yang menjadi viral di media sosial menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan yang cerdas tidak selalu datang bersamaan dengan akses yang mudah ini (Ayuningtyas, 2021).

Dalam video tersebut, seorang wanita berbagi pengalaman yang menggambarkan sisi gelap dari penggunaan layanan *Buy Now Pay Later*. Awalnya, ia hanya berencana menggunakan layanan ini untuk membayar tagihan kecil, sekitar Rp450.000,00 pada Juni 2020. Namun, godaan untuk berbelanja *online* tanpa kontrol menjadi masalah ketika ia terus menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* tanpa perhitungan matang. Akibatnya, dalam waktu satu tahun, utangnya melonjak menjadi Rp17.431.161,00 dengan jatuh tempo pada 05 Juli 2021, mendekati batas limit kreditnya sebesar Rp18.000.000,00. Perasaan panik dan stres karena tagihan yang menumpuk menunjukkan konsekuensi serius dari perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab, terutama bagi mahasiswa yang seringkali masih dalam tahap belajar mengatur keuangan pribadi (Ayuningtyas, 2021).

Cerita ini bukan hanya contoh dari individu yang terjebak dalam utang *Buy Now Pay Later*, tetapi juga mencerminkan tren yang lebih luas di kalangan mahasiswa (Ayuningtyas, 2021). Fasilitas *Buy Now Pay Later* memang memberikan kemudahan, tetapi pengguna harus menyadari tanggung jawab dan risiko yang menyertainya (Natswa, 2021). Pada konteks ini, perilaku konsumtif menjadi area yang perlu dipahami lebih menyeluruh, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Salah satu tokoh pemikir dalam konteks konsep konsumsi Islam yang relevan adalah Muhammad Abdul Mannan (Fachrodzi & Kurniawan, 2022), (Ramadhani et al., 2024), (Sopiah, 2021). Kontribusi Mannan dalam memahami etika konsumsi dan dampaknya terhadap masyarakat dapat memberikan pandangan yang berharga terkait fenomena ini.

Beberapa penelitian dari (Rachmawati et al., 2022), (Ramadati, 2021), (Vebriyani, 2021), dan (Yahya, 2021) telah mencoba menganalisis perilaku konsumtif mahasiswa. Namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan lebih difokuskan pada penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* dan konsep konsumsi menurut Muhammad Abdul Mannan. Dengan menggabungkan konsep konsumsi Islam dan teknologi finansial, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang lebih holistik dan mendalam tentang perilaku konsumtif mahasiswa. Analisis sosial dan fenomena yang ada telah mengindikasikan bahwa penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* tidak hanya menciptakan kemudahan dalam berbelanja, tetapi juga membawa dampak signifikan pada pola konsumsi, tanggung jawab keuangan, dan nilai-nilai ekonomi Islam di kalangan mahasiswa (Putri et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dalam mengidentifikasi tren, dampak, dan implikasi perilaku konsumtif yang dapat membentuk pandangan terhadap konsep konsumsi Islam di tengah kemajuan teknologi finansial.

Isu utama yang mendasari penelitian ini adalah kecenderungan mahasiswa dalam menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* dan bagaimana hal ini mencerminkan perilaku konsumtif mereka. Penting untuk memahami apakah penggunaan teknologi finansial ini sejalan dengan prinsip-prinsip konsumsi Islam yang diadvokasi oleh Muhammad Abdul Mannan. Dalam konteks kebermaknaan penelitian, pemahaman mendalam tentang perilaku konsumtif mahasiswa dapat memberikan panduan kebijakan yang lebih baik di tingkat universitas dan juga kontribusi terhadap penelitian akademis di bidang konsumsi Islam dan teknologi finansial. Dengan mengeksplorasi isu ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menilai kesesuaian perilaku konsumtif mahasiswa pengguna layanan

*Buy Now Pay Later* dalam konsep konsumsi menurut Muhammad Abdul Mannan. Adapun mahasiswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## II. LANDASAN TEORI

### 1. Perilaku Konsumtif

Secara khusus perilaku konsumtif merupakan sifat alamiah yang dimiliki setiap orang dalam kehidupan sehari-hari (Purwati et al., 2023). Perilaku konsumtif adalah perilaku yang terjadi karena manusia ingin berkecukupan memenuhi keinginannya (S. & Haruna, 2021). Selain itu, perilaku konsumtif juga bisa didefinisikan sebagai sebuah perilaku yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional, melainkan karena adanya keinginan yang sudah mencapai taraf yang tidak rasional lagi (Rahmani, 2019). Perilaku konsumtif melekat pada seseorang apabila orang tersebut membeli sesuatu di luar kebutuhan yang rasional, pembelian tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan, tetapi sudah pada taraf keinginan yang berlebihan (Ningcahya & Rahmawati, 2022). Hal ini dapat menimbulkan pemborosan dan hanya mengutamakan keinginan atau kesenangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut, bahkan hanya untuk memperoleh pengakuan sosial, mengikuti mode atau kepuasan pribadi (Julita et al., 2022).

### 2. Layanan *Buy Now Pay Later*

Layanan *Buy Now Pay Later* ialah inovasi dalam industri finansial yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan membayar secara cicilan dengan jangka waktu tertentu (N. Arianti et al., 2023). Selain itu, layanan *Buy Now Pay Later* juga bisa didefinisikan sebagai bentuk pembiayaan alternatif yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian dengan cicilan kecil yang tersebar selama periode waktu tertentu (Syarofah, 2023). Adapun menurut (Fadyah & Hasanah, 2023), layanan *Buy Now Pay Later* diartikan menjadi suatu mekanisme pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk atau layanan secara langsung, tetapi membayar secara mencicil atau secara tertunda dalam beberapa pembayaran setelahnya. Konsep ini telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di sektor *e-commerce* dan ritel (Wijaya et al., 2024). *Buy Now Pay Later* sejatinya telah berhasil mengubah paradigma tradisional pembayaran dengan menggabungkan kemudahan berbelanja *online* dan fleksibilitas pembayaran.

### 3. Konsep Konsumsi Muhammad Abdul Mannan

Konsumsi merupakan aspek fundamental dalam memahami perilaku ekonomi (B. F. Arianti, 2022). Menurut (Rohayedi & Maulina, 2020), konsumsi didefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap dirinya baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan dari konsumsi adalah untuk mengambil manfaat serta memenuhi berbagai kebutuhan yang ada (Amaliah, 2021). Dalam ekonomi konvensional, pengertian konsumsi bisa dikatakan sama, akan tetapi terdapat perbedaan dalam nuansa dan aplikasi praktis dari konsep tersebut (Maskuroh, 2020). Salah satu perbedaan utama antara konsumsi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam ialah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Menurut (Mukhlis & Suardi, 2020), dalam ekonomi Islam, konsumsi hendaknya selalu memenuhi kaidah syariah Islam.

Konsep konsumsi menurut Muhammad Abdul Mannan mendasarkan pada prinsip etika Islam (Fachrodzi & Kurniawan, 2022), (Ramadhani et al., 2024), (Sopiah, 2021), (Subaidi & Muchlasin, 2022). Konsep ini menekankan pada pentingnya memahami dampak sosial dan ekonomi dari setiap tindakan konsumsi. Terdapat 5 prinsip dasar dalam praktik konsumsi yang dicetuskan oleh seorang ahli bernama Muhammad Abdul Mannan.

Prinsip pertama adalah keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip kedua adalah kebersihan. Dalam Islam, menjaga kebersihan ialah kewajiban setiap muslim. Prinsip ketiga adalah kesederhanaan. Islam mengajarkan bahwa sikap berlebih-lebihan sangat dibenci dan merupakan sumber dari kerusakan di muka bumi. Prinsip keempat adalah kemurahan hati. Dalam Islam, kemurahan hati memiliki dua makna yaitu kemurahan Allah yang memberikan rahmat dan nikmat-Nya dan kemurahan hati manusia yang menafkahkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk membantu yang membutuhkan. Prinsip kelima adalah moralitas. Konsep moralitas dalam konsumsi menekankan pada perbedaan antara orang yang mendapatkan kepuasan material semata dengan mereka yang mengaitkan nilai Islam dalam kehidupan mereka.

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa mengenai penggunaan layanan *Buy Now Pay Later*. Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi pada kondisi yang bersifat alamiah dimana peneliti sebagai instrumen utama dan bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan (Adlini et al., 2022). Penelitian dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Kota Bengkulu, tepatnya di Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Juni 2023 sampai dengan Bulan Maret 2024.

Informan penelitian adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Rukin, 2019). Informan dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yang berarti pengambilan sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, atau dalam artian orang yang dipilih dianggap memiliki pemahaman yang mendalam mengenai topik yang peneliti bahas. Adapun informan dalam penelitian ini ialah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, angkatan 2020 yang terdiri dari 14 mahasiswi dan 1 mahasiswa.

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pertama adalah observasi, di mana peneliti mengamati langsung di lapangan dan mencatat apa yang mereka lihat dan dengar. Teknik kedua adalah wawancara, yang melibatkan percakapan dengan informan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan valid. Teknik terakhir adalah dokumentasi, di mana data dikumpulkan melalui rekaman, gambar, atau screenshot dari aktivitas terkait penggunaan layanan *Buy Now Pay Later*. Ketiga teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang rinci, akurat, dan objektif. Selanjutnya, teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan kegiatan reduksi data, penyajian data, dan *conclusion drawing*. Reduksi data ialah merangkum hal yang penting (Sumardiyanto & Ruhayati, 2019). Sedangkan penyajian data merupakan bagan hubungan antara kategori dan sejenisnya, dalam hal ini dijelaskan dengan teks yang bersifat naratif dan dengan mendisplay data untuk mempermudah pemahaman (Tahir et al., 2022). Adapun *conclusion drawing* diartikan sebagai penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan hasil deksripsi yang sebelumnya belum jelas (Fadli, 2021).

### IV. HASIL PENELITIAN

#### HASIL PENELITIAN

#### **Fenomena: Analisis Penggunaan Layanan *Buy Now Pay Later* oleh Mahasiswa**

Hasil wawancara kepada 15 informan menunjukkan bahwa mereka memiliki pandangan yang beragam terhadap layanan *Buy Now Pay Later*. Sebagian besar informan terpicu oleh kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan layanan *Buy Now Pay Later*. Mereka merasa bahwa layanan ini memungkinkan mereka untuk memperoleh barang atau layanan yang diinginkan tanpa harus menunggu hingga memiliki dana yang cukup. Hal ini diperkuat oleh ungkapan salah satu mahasiswa yaitu :

*“Saya merasa layanan Buy Now PayLater seperti teman yang selalu ada saat saya butuhkan. Saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan tanpa harus menunggu.” (Wawancara, 01 Maret 2024)*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa layanan *Buy Now Pay Later* dianggap sebagai solusi instan untuk keinginan konsumsi.

Namun, dari sisi lain, hasil wawancara juga mengungkapkan sejumlah konsekuensi negatif dari penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* yang berlebihan. Beberapa mahasiswa mengakui bahwa mereka terjebak dalam siklus utang karena terlalu sering menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* untuk pembelian yang tidak esensial. Mereka mengalami kesulitan keuangan ketika tiba saatnya untuk membayar kembali, yang tidak jarang berujung pada pengambilan keputusan finansial yang buruk, seperti mengambil utang baru untuk melunasi utang *Buy Now Pay Later*. Informan menyebutkan bahwa :

*“Saya terjebak dalam siklus utang karena sering menggunakan layanan Buy Now PayLater untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu saya butuhkan.” (Wawancara, 01 Maret 2024)*

Dalam analisis lebih lanjut, ditemukan bahwa ada korelasi antara tingkat literasi finansial mahasiswa dengan keputusan mereka menggunakan layanan *Buy Now Pay Later*. Mahasiswa dengan pengetahuan finansial yang lebih baik cenderung lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan *Buy Now Pay Later*, sementara yang kurang memiliki literasi finansial cenderung menggunakan layanan ini secara impulsif tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, faktor psikologis seperti gratifikasi instan juga berperan dalam keputusan mahasiswa untuk menggunakan layanan *Buy Now Pay Later*. Mereka yang cenderung mencari kepuasan segera lebih rentan terhadap godaan untuk membeli dengan layanan *Buy Now Pay Later*, meskipun tidak memiliki kebutuhan nyata terhadap barang atau jasa yang dibeli.

### **Perilaku Konsumsi Mahasiswa dalam Konsep Muhammad Abdul Mannan Prinsip Keadilan**

Di lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, perilaku konsumsi mahasiswa tampaknya tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan yang diutarakan oleh Muhammad Abdul Mannan. Prinsip ini, yang menekankan pada pentingnya keseimbangan dan keadilan dalam konsumsi, menganggap bahwa individu tidak seharusnya mengonsumsi lebih dari kebutuhan atau kemampuan pembayaran mereka. Namun, di kalangan mahasiswa, tren penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* menunjukkan fenomena yang bertentangan. Layanan ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya nanti, seringkali digunakan tanpa pertimbangan yang matang terhadap kemampuan finansial pribadi. Mahasiswa tergiur oleh kemudahan akses dan penundaan pembayaran, terkadang terjerumus dalam belanja berlebih untuk barang-barang yang melebihi kebutuhan dasar atau kemampuan finansial mereka. Praktik semacam ini mencerminkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan, yang mendorong kebijaksanaan dan pertimbangan dalam konsumsi.

Konsumsi yang berlebihan ini menyebabkan ketidakstabilan finansial individu dan masalah ekonomi yang lebih luas. Perilaku ini dapat memicu produksi berlebih, yang

berdampak buruk pada lingkungan dan ketidakberlanjutan. Selain itu, konsumsi berlebihan menciptakan ketidakadilan sosial karena sumber daya yang seharusnya didistribusikan lebih adil malah digunakan untuk memenuhi keinginan konsumtif yang tidak perlu. Ini juga mencerminkan ketidakadilan dalam akses ke sumber daya finansial. Mahasiswa dengan akses ke kredit seperti *Buy Now Pay Later* cenderung terjebak dalam gaya hidup konsumtif, sementara mereka yang tidak memiliki akses yang sama mungkin merasa tersisih. Akibatnya, penggunaan *Buy Now Pay Later* yang tidak terkendali dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada informan yang menyebutkan bahwa :

*“Memang benar, saya merasa tergoda oleh kemudahan layanan Buy Now Pay Later tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Seringkali saya berakhir dengan utang yang tidak bisa saya bayar.”* (Wawancara, 01 Maret 2024)

### **Prinsip Kebersihan**

Di era digital saat ini, layanan *Buy Now Pay Later* menawarkan kemudahan dan kenyamanan dalam berbelanja, memungkinkan konsumen, termasuk mahasiswa, untuk membeli barang atau jasa secara instan dan membayar di kemudian hari. Meskipun layanan ini tampaknya memberikan solusi bagi kebutuhan finansial jangka pendek, layanan ini juga membawa potensi untuk mendorong perilaku konsumsi yang impulsif dan tidak terkontrol di kalangan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno. Fasilitas kredit yang mudah ini seringkali membuat mahasiswa tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan, mengabaikan prinsip kebersihan dalam konsumsi yang seharusnya mereka terapkan.

Ketidaksesuaian ini terlihat ketika mahasiswa mengabaikan pertimbangan kritis terhadap kebutuhan dan kemampuan finansial mereka sendiri, memilih untuk mengikuti tren dan dorongan konsumsi instan yang didorong oleh iklan dan tekanan sosial. Mereka seringkali terjebak dalam siklus konsumsi berlebihan dan hutang yang tidak hanya mempengaruhi kesehatan finansial mereka, tetapi juga menimbulkan stres dan kecemasan terkait dengan kewajiban pembayaran di masa depan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada informan yang menyebutkan bahwa :

*“Saya awalnya tergoda dengan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan Buy Now PayLater. Rasanya seperti memiliki kemampuan finansial yang tak terbatas. Namun, saya tidak menyadari betapa cepatnya utang-utang itu menumpuk. Saya membeli banyak barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan, hanya karena terpengaruh oleh iklan dan tekanan dari teman-teman. Ketika tiba waktunya untuk membayar, saya merasa kewalahan dan stres.”* (Wawancara, 01 Maret 2024)

Dalam konteks prinsip kebersihan yang diusung oleh Muhammad Abdul Mannan, mahasiswa seharusnya mengutamakan kejernihan pikiran dalam mengambil keputusan konsumsi. Mereka harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menghindari pengaruh eksternal yang mendorong konsumsi berlebihan. Lebih dari itu, prinsip ini juga menekankan pentingnya disiplin dan tanggung jawab finansial dalam menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa, prinsip kebersihan dalam konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai kejernihan dan kebersihan dalam pengambilan keputusan konsumsi, bebas dari pengaruh eksternal yang tidak perlu dan konsumsi yang berlebihan. Penggunaan berlebihan layanan *Buy Now Pay Later* dapat mencerminkan kurangnya disiplin dan kebersihan dalam pengambilan keputusan finansial, dimana mahasiswa

seringkali tergoda untuk membeli barang-barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan, hanya karena adanya kemudahan akses kredit.

### **Prinsip Kesederhanaan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, layanan *Buy Now Pay Later* seringkali dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan konsumsi yang tidak esensial, seperti pembelian gadget terbaru, fashion, dan kebutuhan gaya hidup lainnya yang sebenarnya bisa ditunda atau tidak perlu. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip kesederhanaan dengan perilaku konsumsi mereka. Alih-alih menggunakan prinsip ini sebagai pedoman dalam mengelola keuangan dan membatasi diri dari konsumerisme, layanan *Buy Now Pay Later* malah dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembelian impulsif. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada informan yang menyebutkan bahwa :

*“Saya juga tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan hanya karena adanya opsi layanan Buy Now Pay Later. Ini membuat saya merasa seperti memiliki kemampuan finansial yang lebih dari yang sebenarnya saya miliki.” (Wawancara, 01 Maret 2024)*

Pembelian impulsif tersebut tidak hanya mengabaikan konsep kesederhanaan dalam konsumsi, tapi juga berpotensi menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Hutang yang terakumulasi dari penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* tanpa perencanaan keuangan yang matang dapat menimbulkan beban finansial yang berat bagi mahasiswa. Ini bertentangan dengan prinsip hidup sederhana yang mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak dan kehidupan yang tidak bergantung pada konsumsi berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk merefleksikan nilai dan prinsip kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka harus menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu datang dari memiliki banyak barang, melainkan dari kemampuan untuk mengendalikan keinginan konsumsi dan hidup sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dengan demikian, prinsip kesederhanaan yang diajarkan oleh Muhammad Abdul Mannan dapat menjadi panduan bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan konsumerisme modern dan membantu mereka dalam membangun kehidupan yang lebih berkelanjutan dan bermakna.

### **Prinsip Kemurahan Hati**

Menurut konteks prinsip kemurahan hati yang digagas oleh Muhammad Abdul Mannan, perilaku konsumsi idealnya mencerminkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pribadi dan pertimbangan terhadap kesejahteraan komunitas serta lingkungan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari pemborosan dan kelebihan, serta mengutamakan pembagian dan kepedulian terhadap sesama. Dalam konteks mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, banyak dari mahasiswanya terlihat terjebak dalam budaya konsumtif yang dipicu oleh tren dan gengsi, salah satunya melalui penggunaan fasilitas *Buy Now Pay Later*. Fasilitas ini memang memberikan kemudahan akses terhadap barang dan jasa tanpa harus membayar di muka. Namun, kemudahan ini seringkali memancing perilaku impulsif dan konsumsi berlebihan yang tidak selaras dengan prinsip kemurahan hati. Alih-alih menggunakan sumber daya dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi dari konsumsi mereka, beberapa mahasiswa justru terjebak dalam siklus pembelian yang tidak perlu dan berlebihan.

Perilaku ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kesehatan finansial individu mahasiswa itu sendiri, tetapi juga terhadap komunitas dan lingkungan sekitar. Konsumsi berlebihan dapat menimbulkan tekanan pada sumber daya alam dan meningkatkan jejak karbon, yang bertentangan dengan prinsip penggunaan sumber daya secara bertanggung

jawab. Selain itu, fokus pada kepuasan diri tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain dapat merusak tali persaudaraan dan solidaritas sosial yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan komunal. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada informan yang menyebutkan bahwa :

*“Jika dilihat dari sisi kemurahan hati, menurut saya layanan Buy Now PayLater ini dapat menciptakan perilaku konsumtif yang dapat mengikis nilai komunitas, bahkan saya sampai memiliki kecenderungan untuk mementingkan kepuasan diri saya dibanding melihat kebutuhan orang lain di sekitar saya. Saya lebih sering menghamburkan uang untuk keperluan konsumtif dibandingkan bersedekah.” (Wawancara, 01 Maret 2024)*

### Prinsip Moralitas

Perilaku konsumsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno telah menarik perhatian khusus terkait dengan prinsip moralitas. Konsep Muhammad Abdul Mannan menekankan pada pentingnya etika dan moral dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perilaku konsumsi. Prinsip ini berpijak pada ide bahwa setiap individu harus mengambil keputusan konsumsi dengan mempertimbangkan nilai-nilai etis, seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Salah satu fenomena yang mencolok seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ialah terkait penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* yang berlebihan. Layanan ini, meskipun menawarkan kemudahan dan aksesibilitas finansial, juga membawa potensi untuk mengabaikan disiplin dan tanggung jawab finansial. Mahasiswa yang belum sepenuhnya matang dalam pengelolaan keuangan, cenderung tergoda oleh kemudahan yang ditawarkan oleh layanan *Buy Now Pay Later*. Ini menyebabkan mereka dapat memperoleh barang dan layanan tanpa pembayaran langsung, yang seringkali berujung pada konsumsi impulsif dan berlebihan.

Pada dasarnya, layanan *Buy Now Pay Later* bukanlah masalah apabila digunakan dengan bijak. Namun, ketidaksesuaian muncul ketika mahasiswa mengabaikan prinsip moralitas dalam penggunaannya. Mereka seringkali terjebak dalam kepuasan instan, mengorbankan pertimbangan etis jangka panjang demi kepuasan sesaat. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara kepada informan yang menyebutkan bahwa :

*“Ternyata memang benar hanya kepuasan sesaat yang saya dapatkan ketika menggunakan layanan Buy Now Pay Later. Saya tidak memikirkan konsekuensi yang akan saya tanggung jika terlalu sering menggunakan layanan ini.” (Wawancara, 01 Maret 2024)*

Pernyataan tersebut mencerminkan adanya ketidakpedulian terhadap aspek moral dari pengambilan keputusan, dimana nilai-nilai seperti kesederhanaan, kehati-hatian, dan tanggung jawab finansial diabaikan.

Dalam konteks prinsip moralitas Muhammad Abdul Mannan, hal ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari ideal moral dan etis. Muhammad Abdul Mannan menyarankan bahwa keputusan konsumsi harus dibuat dengan mempertimbangkan kesejahteraan pribadi jangka panjang dan dampaknya terhadap masyarakat. Penggunaan berlebihan layanan *Buy Now Pay Later* oleh mahasiswa, tanpa pertimbangan etis, tidak hanya membahayakan kesehatan finansial individu tetapi juga dapat menumbuhkan budaya konsumtif yang tidak bertanggung jawab dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa, prinsip moralitas menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai etis dalam segala aspek kehidupan, termasuk konsumsi. Penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* yang berlebihan dapat menimbulkan pertanyaan tentang

tanggung jawab dan disiplin diri dalam pengelolaan keuangan, dimana mahasiswa seringkali mengabaikan pertimbangan etis demi kepuasan instan.

### **Rekomendasi untuk Menyeimbangkan Konsumsi Mahasiswa**

Muhammad Abdul Mannan menekankan pentingnya kesadaran dalam konsumsi, dengan mempertimbangkan efek jangka panjang pada keuangan pribadi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks mahasiswa pengguna layanan *Buy Now Pay Later*, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang bisa diadopsi untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Pertama, edukasi keuangan perlu ditingkatkan melalui *workshop* atau kursus *online* agar mahasiswa lebih paham risiko layanan ini. Kedua, mahasiswa harus mengatur anggaran dengan memisahkan kebutuhan dan keinginan untuk menghindari pengeluaran impulsif. Ketiga, adopsi konsumsi bertanggung jawab dengan mempertimbangkan produk lokal dan aspek lingkungan. Keempat, menciptakan kebiasaan menabung untuk menanggulangi keadaan darurat. Terakhir, penggunaan teknologi secara bijak untuk melacak pengeluaran dan menetapkan batasan anggaran. Dengan mengadopsi berbagai pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya akan belajar tentang pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tetapi juga akan membekali diri mereka dengan keterampilan pengelolaan keuangan yang akan bermanfaat seumur hidup.

### **PEMBAHASAN**

Teori Muhammad Abdul Mannan menekankan bahwa konsumsi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial. Dalam konteks *Buy Now Pay Later*, terlihat bahwa mahasiswa seringkali mengabaikan prinsip ini. Mereka tergiur untuk membeli barang yang melebihi kemampuan finansial mereka, yang berlawanan dengan prinsip keadilan yang diusung Muhammad Abdul Mannan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh (Indriyani, 2023), yang menemukan bahwa fasilitas kredit sering digunakan untuk pembelian impulsif tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Selanjutnya, prinsip kebersihan dalam konsumsi menurut Muhammad Abdul Mannan mengacu pada kejernihan dalam pengambilan keputusan konsumsi, yang harus bebas dari pengaruh eksternal yang tidak perlu. Dalam kasus *Buy Now Pay Later*, mahasiswa sering kali terpengaruh oleh iklan dan tekanan sosial untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip kebersihan dan kesederhanaan. Penelitian sebelumnya oleh (Amalia, 2019), yang juga mendapati bahwa konsumen muda cenderung terpengaruh oleh faktor eksternal dalam pengambilan keputusan pembelian.

Prinsip kemurahan hati yang ditekankan Muhammad Abdul Mannan mengajarkan pentingnya menggunakan sumber daya secara bijaksana dan mempertimbangkan kesejahteraan komunitas. Dalam praktik, penggunaan *Buy Now Pay Later* seringkali memicu perilaku konsumtif yang egosentris dan mengabaikan kebutuhan orang lain. Ini berlawanan dengan nilai-nilai kemurahan hati, seperti yang dicatat dalam studi oleh (Ilman et al., 2019), yang menunjukkan bahwa akses mudah ke kredit dapat mereduksi perilaku berbagi dan kepedulian terhadap komunitas.

Prinsip moralitas dalam teori Muhammad Abdul Mannan menuntut agar setiap keputusan konsumsi dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai etis jangka panjang. Penggunaan berlebihan *Buy Now Pay Later* sering kali mencerminkan ketiadaan pertimbangan etis ini, mendorong konsumsi impulsif dan berlebihan tanpa memikirkan konsekuensi. Penelitian oleh (Marambio-Tapia, 2023), menegaskan bahwa fasilitas kredit yang mudah dapat mengurangi disiplin finansial dan memperlemah nilai-nilai etis konsumsi di kalangan mahasiswa.

Implikasi dari penelitian ini dapat terlihat dari perilaku konsumtif yang dipicu oleh layanan *Buy Now Pay Later* yang seringkali tidak selaras dengan prinsip-prinsip yang diusung oleh Muhammad Abdul Mannan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa dalam penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* oleh mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno memiliki dampak yang ganda. Di satu sisi, layanan *Buy Now Pay Later* memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam memperoleh barang atau layanan tanpa menunggu ketersediaan dana. Di sisi lain, penggunaan berlebihan layanan ini dapat menjerumuskan mahasiswa ke dalam siklus utang, terutama bagi mereka yang kurang memiliki literasi finansial. Dampak negatif ini diperparah oleh perilaku konsumtif yang didorong oleh gratifikasi instan. Selain itu, perilaku konsumsi mahasiswa tersebut nyatanya seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip konsumsi yang diajarkan oleh Muhammad Abdul Mannan, seperti keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas, yang semuanya menekankan pentingnya keseimbangan, tanggung jawab, dan pertimbangan etis dalam konsumsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Amalia, N. (2019). Pengaruh Citra Merek, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus pada Konsumen Mie Endess di Bangkalan). *Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 96–104.
- Amaliah, N. D. (2021). *Pengaruh Literasi Ekonomi dan Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Hedonis Serta Implikasinya Terhadap Perilaku Konsumtif (Survei pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi)*. Universitas Siliwangi.
- Amelia, P. N., Fidiansa, P. A., & Risa, C. S. (2023). Fenomena Penggunaan Paylater di Kalangan Mahasiswa. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 176–187.
- Arianti, B. F. (2022). *Literasi Keuangan (Teori dan Implementasinya)*. CV. Pena Persada.
- Arianti, N., Arifin, M. Z., & Safitri. (2023). Transaksi Jual Beli Online Melalui Sistem Shopee Paylater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), 111–127.
- Ayuningtyas, N. (2021). *Viral Wanita Curhat Dapat Tagihan Paylater Capai Rp 17 Juta, Ini Fakta Sebenarnya*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4603715/viral-wanita-curhat-dapat-tagihan-paylater-capai-rp-17-juta-ini-fakta-sebenarnya?page=4>
- Fachrodzi, A. Al, & Kurniawan, R. R. (2022). Pemikiran Ekonomi Muhammad Abdul Mannan. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 1–20.
- Fadhilah, N., & Abadi, M. T. (2023). Pengaruh Penggunaan Aplikasi Belanja Online, Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Journal of Business & Applied Management*, 16(2), 141–156.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fadyah, D. M., & Hasanah, S. N. (2023). Analisis Keberadaan Unsur Ribawi pada Sistem Jual Beli Shopee Paylater. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 14–24.
- Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). Peran Teknologi Finansial

- Bagi Perekonomian Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 28–36.
- Indriyani, W. (2023). *Hiperealitas Mahasiswa Perspektif Etika Konsumsi Islam dalam Rangka Antisipasi Impulsive Buying*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Julita, E., B., I., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2953–2957.
- Marambio-Tapia, A. (2023). The Evolving Moral Economy of Indebtedness in Chile: Resignifying Credit and Debt in the Oldest Neoliberal Society. *Journal of Consumer Culture*, 23(2), 409–427.
- Maskuroh, N. (2020). *Perbandingan Sistem Ekonomi*. Media Karya Publishing.
- Mukhlis, & Suardi, D. (2020). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV.Jakad Media Publishing.
- Natswa, S. L. (2021). Buy-Now-Pay-Later (BNPL): Generation Z's Dilemma on Impulsive Buying and Overconsumption Intention. *BISTIC Business Innovation Sustainability and Technology International Conference (BISTIC 2021)*, 130–137.
- Ningcahya, I. R., & Rahmawati, L. (2022). Pengaruh Keputusan Pembelian Melalui Shopee Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 52–63.
- NST, N. K. S. (2023). *Pemakaian Sistem Pembayaran Jual Beli Online Shopee Paylater pada E-Commerce dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Purwati, R., Pristiyo, & Halim, A. (2023). Analisis Perilaku Konsumtif Terhadap Belanja Online Sebagai Kebutuhan Ataukah Gaya Hidup. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 6(2), 2152–2166.
- Putri, N. V., Herawaty, N., & Yustien, R. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi)*. Universitas Jambi.
- Rachmawati, E. W., Sumarjiyanto, N., & Maria, B. (2022). *Analisis Pengaruh Kemudahan Pembayaran Non Tunai (E-Wallet), Gaya Hidup Serta Purchase Intention Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro)*. Universitas Diponegoro.
- Rahmani, P. I. (2019). Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Country of Origin Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik (Studi pada Wanita Bekerja di Wilayah Surabaya). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 7(2), 508–515.
- Ramadati, P. (2021). *Perilaku Konsumtif Mahasiswa Terhadap Pembelian Kuota Internet Selama Pandemi Covid-19 (Studi Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu Angkatan 2017-2018)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Santosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream 1. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 437–445.
- Rohayedi, E., & Maulina. (2020). Konsumerisme dalam Perspektif Islam. *Jurnal Transformatif (Islamic Studies)*, 4(1), 31–48.
- Roliandah, A., Utami, A. P., Asnaini, & Afrianty, N. (2022). Analisis Transaksi Jual Beli Online di Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis Islam pada Masa Pandemi Covid 19. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(5), 443–456.

- Rukin. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- S., K., & Haruna, H. (2021). The Effect of Lifestyle and Self-Concept on Consumptive Behavior in Students of the Department of Economics Education STKIP Pembangunan Indonesian Makassar. *Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah Dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*, 8(2), 359–368.
- Sopiah, I. (2021). *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Subaidi, M., & Muchlasin. (2022). Perspektif Muhammad Abdul Mannan Tentang Kegiatan Ekonomi Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 109–128.
- Sumardiyanto, & Ruhayati, Y. (2019). Analisis Fungsi Manajemen Organisasi Olahraga (Studi Kualitatif pada Pengurus Daerah Ikatan Sport Sepeda Indonesia Jawa Barat). *JTIKOR (Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan)*, 3(2), 41–45.
- Syarofah, H. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Shopee Paylater yang Mengalami Kredit Macet Akibat Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tahir, N. N., Ismail, S., Oroh, F. A., Zakaria, P., & Usman, K. (2022). Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Ditinjau dari Penggunaan Multimedia Game Petualangan dalam Limas Berbasis Mobile Learning di SMP Negeri 1 Tilango. *EULER: Jurnal Ilmiah Matematika, Sains Dan Teknologi*, 10(1), 15–25.
- Vebriyani, T. (2021). *Pengaruh Media Sosial dan Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus Angkatan 2016)*. Institut Agama Islam Negeri Kudus.
- Wijaya, A. N., Hanik, U., Wulandari, Nabila, & Kustina, L. (2024). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan, Risiko dan Keamanan Terhadap Impulse Buying Pengguna Spaylater di Kabupaten Bekasi. *GLOBAL: Jurnal Lentera BITEP*, 2(1), 28–41.
- Yahya, A. (2021). Determinan Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Jurnal Pengembangan Wiraswasta*, 23(1), 37–50.